

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan pertumbuhan sosial dimasyarakat ditandai pula dengan tingkat konsumtif masyarakat yang naik pula, salah satunya adalah dengan banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Semakin terjangkau harga dari kendaraan roda dua dan roda empat serta banyaknya lembaga- lembaga pembiayaan yang mudah dalam pelayanannya kepada masyarakat untuk mendapatkan kendaraan dengan waktu yang cepat menjadi salah satu faktor penunjang tingginya jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang ada di Kota dan Kabupaten.

Di sisi lain semakin banyaknya kendaraan roda dua menimbulkan masalah sosial tersendiri di kalangan masyarakat, dimana kondisi perekonomian Negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang di latar belakang karena kebutuhan hidup yang mendesak yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sering muncul dalam masyarakat Indonesia adalah pencurian yang diatur pada Pasal 362 KUH Pidana, oleh karena itu Negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda.<sup>1</sup> Oleh karena itu perlindungan atas hak milik berupa harta benda

---

<sup>1</sup> Abdulssalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.10.

dipertegas, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 4 : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikatis, dimana ada pihak-pihak yang di lapangan (pencuri) barang hasil kejahatan tersebut langsung di tampung di dalam kejahatan yang baru atau di kenal dengan penadahan sehingga para pelaku kejahatan merasa diuntungkan dan pihak kepolisian lebih sulit dalam hal mengungkapkan kejahatan tersebut.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan.<sup>2</sup>

Bila pelaku melakukan pencurian saja dikenakan Pasal 362 KUHP, dan bila kendaraan bermotor tersebut dimodifikasi pelaku kemudian dijual olehnya dikenakan Pasal 378 KUHP bilamana pembeli kendaraan bermotor tersebut merubah bentuk kendaraan bermotor hasil tindak kejahatan pidana yang seolah-olah barang tersebut halal terjerat Pasal 378 KUHP, sedangkan pembeli yang membeli kendaraan bermotor tersebut dalam hal ini disebut penadah maka

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.61.

dikenakan Pasal 480 KUHP. Karena sudah sepatutnya seseorang yang menerima atau membeli barang dalam hal ini kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi surat legitimasi dari kepolisian sepatutnya menyadari bahwa kendaraan tersebut ialah hasil dari kejahatan dan illegal untuk digunakannya di ruang lalu lintas.

Kejahatan dalam bentuk pencurian sepeda motor, tidak akan dapat tumbuh subur apabila tidak ada yang mau menampung dan menyalurkan hasil curian itu. Benda-benda curian itu tidak mungkin untuk selalu dimiliki atau disimpan sendiri. Hal ini karena pertama akan menimbulkan kecurigaan pihak lain yang mengetahui adanya benda baru yang mahal di rumah pelaku. Kedua, memudahkan untuk menemukan alat bukti dalam rangka meyakinkan bahwa suatu tindak pidana betul-betul telah terjadi.<sup>33</sup> Adanya penadah sebagai penampung hasil kejahatan pencurian sepeda motor memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan. Jadi pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya langsung ke konsumen, tetapi dapat ia salurkan yang berkedok sebagai pedagang. Oleh karena itu untuk menanggulangi pencurian sepeda motor yang semakin meningkat, salah satu tindakan yang perlu dilakukan adalah menindak tegas para penadah hasil pencurian sepeda motor.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang menjadi suatu kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat. Dimana kendaraan sangat membantu bagi

---

<sup>33</sup> Achmad Roestandi, *Etika dan Kesadaran hukum, Jelajah Nusa*, Tangerang, 2012, hlm.9.

kelangsungan kehidupan masyarakat. Dimana bila seseorang memiliki kendaraan bermotor diwajibkan untuk meregistrasi kendaraannya. Registrasi ini dimaksudkan untuk:<sup>4</sup>

1. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemilikinya;
2. Penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor; dan
3. Penerbitan surat tanda kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor.

Pencurian kendaraan bermotor kebanyakan dilakukan secara berkomplotan, yang teratur secara profesional, rapi, dan terorganisir. Karena pencurian kendaraan bermotor yang kemudian dirubah wujud aslinya tidak mudah, karena harus melibatkan banyak orang untuk menjalankan aksinya yang biasa disebut komplotan, setelah diubah wujudnya kendaraan biasa dijual kepada penadah. Modifikasi atau perubahan tersendiri mempunyai pengertian cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa mengubah fungsi aslinya, serta menampilkan bentuk lebih bagus dan menarik dari aslinya.

Cara menghilangkan jejak para pelaku pencurian kendaraan bermotor dan menghilangkan hasil curiannya tersebut dengan menghilangkan identitas dari kendaraan tersebut oleh penadahan. Dengan menghapus nomor rangka dan menghapus nomor mesin dari kendaraan bermotor tersebut. Juga

---

<sup>4</sup> Witono hidayat yuliadi, *Undang-undang lalu lintas dan aplikasinya*, Dunia cerdas, Jakarta Timur, 2015, hlm.65.

mengganti plat nomor kendaraan bermotor tersebut dengan plat nomor asal. Mengubah bentuk aslinya, mengubah warna dasar kendaraannya juga mempreteli kendaraan tersebut menjadi bagian-bagian kecil hingga bisa diperjual belikan kembali. Dengan kata lain merubah atau merusak barang bukti hasil curian.

Selain itu juga semakin maraknya penjualan bagian-bagian (onderdil) kendaraan bermotor bekas oleh para pedagang kaki lima, yang tidak menutup kemungkinan onderdil kendaraan tersebut didapatkan oleh pedagang dari parapelaku curianmor, untuk itu perlu dilakukan penyelidikan terhadap para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor bekas tersebut. Namun hingga kini para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian, sehingga memungkinkan tindak penadahan terus berlangsung dan aparat juga belum pernah mengadakan koordinasi dengan aparat pemerintah untuk melakukan penertiban para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor.

Dengan maraknya pembeli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dokumen dan surat-surat, dengan alasan karena harga nya yang murah dan apabila di jual dengan cara di preteli satu persatu harga nya menjadi sangat tinggi. Adapun seorang pembeli kendaraan bermotor tersebut yang merasa bahwa dirinya bukan seorang penadah hanya berdasar pada kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor dan tidak dilengkapi dengan buku pemilik kendaraan bermotor. Hingga pada kasus yang penulis temui di realita bahwa

kendaraan bermotor yang illegal untuk dipakai diruang lalu lintas, ataupun dijadikan mata pencaharian oleh segelintir orang dengan mempreteli dan menjualnya dalam keadaan tidak utuh sebagai kendaraan bermotor. Dimana bila dikualifikasikan penadah ini bisa dikenakan pula Pasal 221 KUHP tentang merusak barak bukti.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan diatas, karena masalah tersebut pelik sehingga membutuhkan analisis secara mendalam bagaimana pelaku mengubah bentuk hingga mempreteli hingga bagian bagian terkecil dari kendaraan bermotor tersebut, dan apa latar belakang dilakukannya perbuatan tersebut, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut serta menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN LEGITIMASI KEPEMILIKANDIHUBUNGGAN DENGAN DELIK PENADAHAN”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan maraknya pembelian kendaraan yang tidakdi lengkapi dokumen legitimasi?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pembelian kendaraan bermotor yangtidak di lengkapi dokumen legitimasi?

3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan aparat penegak hukum Kepolisian terhadap jual beli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dokumen legitimasi kepemilikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti mengharapkan dapat mencapai tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang Faktor apa yang menyebabkan maraknya pembelian kendaraan yang tidak di lengkapi dokumen legitimasi.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang Akibat Hukum Terhadap Pembelian kendaraan yang tidak di lengkapi dokumen legitimasi.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang upaya yang harus dilakukan aparat penegak hukum Kepolisian terhadap jual beli kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen legitimasi kepemilikan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian mencakup baik kegunaan teoretis maupun praktis. Kegunaan teoritis berkaitan dengan pengembang keilmuan (teori), serta harapan-harapan yang dapat dicapai. Sedangkan kegunaan praktis berkorelasi dengan kemampuan aplikasi teoritis mahasiswa dalam kenyataannya ataudengan kebijakan lembaga tertentu.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dokumen legitimasi dihubungkan dengan Delik Penadahan;

## 2. Kegunaan Praktis

Bagi pemerintah ataupun aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi yang berwenang dalam memberikan pengawasan terhadap aksi kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dokumen legitimasi.

## E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun, sehingga negara perlumelindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda.

Surtherland dan Cressey mengemukakan bahwa kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.<sup>5</sup> Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Kejahatan adalah tingkah laku

---

<sup>5</sup> Made DarmaWeda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 2.

yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara yang sudah lama mengakui akan Hak Asasi Manusia oleh karena itu peraturan yang menyangkut tentang kejahatan terhadap harta kekayaan itu dalam Hukum Pidana ada guna menjerat pelaku tindak pidana tersebut.<sup>7</sup> Dalam Hukum Pidana sendiri dikenal dengan adanya 2 (dua) kategori yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.<sup>8</sup> Salah satu bentuk kejahatannya adalah penadahan, dalam tindak pidana penadahan biasanya hasil kejahatan tindak pidana pencurian. Pencurian pada umumnya merupakan tindakan yang pada KUHP terdapat pada buku II

---

<sup>6</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, CV Rajawali, Jakarta Utara, 1992, hlm. 134.

<sup>7</sup> Affandi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Merpati Group, Bandung, 1998, hlm.5.

<sup>8</sup> Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan*, Bandung, hlm.20.

(kejahatan), namun pencurian juga dapat dikategorikan pada delik materiil apabila pencurian juga dapat pada delik materiil apabila pencurian tersebut disertai pembunuhan, penganiayaan atau hal-hal yang menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.

Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Dalam unsur tindak pidana pencurian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas.<sup>9</sup> Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti dalam arti sempit terdapat pada Pasal 362 KUHP, sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dalam pemberatan yang terdapat pada Pasal 365 KUHP.

Penadahan sendiri dalam bahasa belanda disebut *Heling* merupakan perbuatan yang dilakukan setelah selesainya tindak pidana terhadap kekayaan melalui barang yang diperoleh melalui jalan kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan kejahatan tersebut sekedar si

---

<sup>9</sup> I Made Widnyana, Asas-asas Hukum Pidana, 2010, Jakarta, PT. Fikahati Aneska, hlm.45.

pelaku kejahatan dapat mengharapkan bahwa barang yang dicuri, dirampas, atau digelapkan akan ditampung oleh penadah di mana akan mempersungkar pengusutan kejahatan yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Menurut *Muhammad Ali* pengertian penadahan adalah tindak pidana atau “*strafbaarfeit*” asal kata tadah berarti menampung, menadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian.<sup>11</sup> Pengertian penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau definisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, Sedangkan pengertian penadahan yang secara tegas hanya dapat dilihat pada rumusan Pasal 480 KUHPidana :

- a) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- b) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur “sifat melawan hukum” dari perbuatan yang dituduhkan walaupun rumusan delik penadahan tidak

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.6.

<sup>11</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.34.

selalu mencantumkan unsur sifat melawan hukum,<sup>12</sup> tetapi tidak berarti bahwa perbuatan yang dituduhkan telah merupakan delik penadahan, sekalipun sifat melawan hukumnya tidak ada sama sekali. Pasal 480 KUHP mengenai tindak pidana penadahan pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang menadah.

Tindak pidana penadahan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 480-482 dengan bentuk-bentuk penadahan adalah sebagai berikut:

1. Penadahan dalam bentuk pokok (Pasal 480 KUHP)
2. Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP)
3. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)

Penadahan termasuk delik permudahan, dengan adanya penadah maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Jika ada yang menadah benda hasil kejahatan, maka ada tempat penyaluran untuk benda hasil kejahatan tersebut. Dalam pasal 480 KUHP itu ada 2 (dua) rumusan kejahatan penadahan, rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 45.

1. Unsur-unsur objektif:

- a) Membeli (*kopen*), menyewa (*buren*), menukar (*inruilen*), menerima gadai (*in pand nemen*), menerima hadiah (*als geschenk aannamen*);
- b) Untuk mendapat keuntungan (*uit winsbejag*);
- c) Menjual (*verkopen*), menyewakan (*verhuren*), menukarkan, menggadai (*in pand geven*), mengangkut (*vervoeren*), menyimpan atau menyembunyikan (*verbergen*);
- d) Sesuatu barang;
- e) Mengambil keuntungan dari hasil penjualan.

2. Unsur-unsur subjektif:

- a) Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga (*waarvan hij weet*);
- b) Bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan (*waarvan hij redelijkerwijs moet vermoede*).

Dalam kriteria tindak pidana penadahan tidak semua pembeli barang hasil curian dinyatakan sebagai penadahan karena bisa jadi jual beli terjadi karena ketidaktahuan pembeli mengenai asal-usul barang yang ia beli. Hal ini dapat dipahami sebab tidak ada kewajiban bagi pembeli untuk mengetahui asal-usul barang yang ia beli, sebagaimana tidak wajibnya penjual mengetahui untuk apa barang yang mereka jual digunakan. Agar tidak semua pembeli disangkakan sebagai penadah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan beberapa kriteria penadah dalam Pasal 480 yang menjadi dasar hukum penadahan.

Berdasarkan pandangan kriminologi,<sup>13</sup> faktor yang menyebabkan terjadinya penadahan salah satunya adalah, karena harganya yang murah. Dimana si penadah mendapatkan barang yang begitu murah dan akan dijual kembali dengan harga yang relatif tinggi.

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Menurut *Simons* perbuatan “Penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan”.

Penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP digabung antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Unsur kesengajaan atau culpa ini secara alternative disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak

---

<sup>13</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.47.

perlu si pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau pengancaman, atau penipuan.

Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan Pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih satu kali atau minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan Pasal 481 KUHP tetapi dikenakan dengan Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa.

Tindak pidana penadahan dalam kejahatan pencurian motor dilakukan secara berkelompok atau sindikat, melakukan kejahatan berkelompok atau sindikat merupakan modus operansi yang paling sering digunakan oleh para pelaku kejahatan pencurian motor. Dalam menjual kendaraan bermotor hasil curian kepada seorang penadah, para pelaku menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga sebenarnya. Modus penadahan lain adalah pelaku tidak hanya menjual secara utuh sepeda motor, melainkan mereka mencopot sebagian dari sepeda motor tersebut untuk dijual secara terpisah. Ataupun motor curian yang mereka dapat bisa langsung dijual utuh tanpa harus dijual secara terpisah, sehingga motor curian tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang seharusnya.

Dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

(1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib

dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi termasuk cabang ilmu manusia dan bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi, cabang-cabang ilmu mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat. Dengan mempelajari sebab-sebab kejahatan dan cara-cara memberantas kejahatan, maka kriminologi dapat menyumbangkan bahan-bahan hukum pidana, bahan-bahan yang diperlukan guna menyesuaikan hukum pidana dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam memberantas kejahatan. Bahan-bahan tersebut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk disusun dalam undang-undang walaupun kriminologi itu menjadi ilmu yang berdiri sendiri, tetapi perlu diketahui perihal hubungannya dengan hukum pidana.<sup>14</sup>

Kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald R Cressey, dibagi menjadi 3 (tiga) cabang utama:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana-Asas Hukum Pidana Hukum Pidana dengan Alasan Pemidanaan Pidana*, Armico, Bandung, 1996, hlm.49.

<sup>15</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 6.

- a. Sosiologi Hukum (*Sociology of Law*) cabang kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. Dalam pandangan sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan adalah hukum.
- b. Etiologi Kejahatan merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab kejahatan.
- c. Penologi merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Berdasarkan penjelasan diatas objek kriminologi adalah kejahatan termasuk mengetahui dan mempelajari kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap tindakan kejahatan. Dengan dapat dipelajarinya kejahatan melalui kriminologi, maka penyebab kejahatan akan diketahui sehingga sebagai tindakan pencegahan dari kejahatan di masyarakat. Edwin H. Sutherland, menjelaskan mengenai hal-hal yang termasuk kedalam ruang lingkup kriminologi, yaitu proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut (*reacting toward the breaking of law*).<sup>16</sup> Kriminologi merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri disamping ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana dan kriminologi merupakan dwitunggal yang saling

---

<sup>16</sup> Purnianti dan Moch. Kemal Darmawan, *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.1.

melengkapi satu sama lain.

Kejahatan dapat timbul dari berbagai faktor, dimana bila didasarkan pada teori kriminologi, penyebab orang melakukan perbuatan jahat ialah dikarenakan adanya faktor:

1. Faktor *Human Calculating*, dimana orang melakukan kejahatan karena telah memperhitungkan untung dan ruginya melakukan perbuatan tersebut. Aliran ini merupakan aliran klasik atau sering disebut jugadengan ajaran *Hedonistic Psychology*.
2. Faktor lingkungan, dimana orang melakukan kejahatan karena ada pengaruh dari lingkungan. Aliran ini merupakan aliran positivisme ilmu.
3. Faktor bakat dan lingkungan, dimana faktor bakat (bawaan lahir) dan lingkungan bersama-sama mempengaruhi seseorang melakukan perbuatanjahat. Aliran ini merupakan aliran kombinasi antara aliran klasikdengan positivisme ilmu.<sup>17</sup>
4. Dalam kriminologi sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat diketahui salah satunya dengan suatu teori yang disebut teori *differensial association* yang pertama kali dikemukakan oleh Sutherland, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan suatu kejahatan diperlukan proses belajar terlebih dahulu, sehingga tidak semua orang dapat melakukannya. Perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karenaitu, perbedaan

---

<sup>17</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm.195-199.

tingkah laku yang conformedengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. <sup>18</sup> Bahwa menurut teori *differensial association* tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

5. Selain teori *differensial association* yang digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan, digunakan juga Teori kontrol sosial untuk mengetahui pengendalian kejahatan. Kontrol social merupakan suatu teoritentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan kontrol ataupengendalian sosial. Teori ini dibangun atas pandangan yang mana pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak patuh pada hukumserta memiliki pula dorongan untuk melawan hukum. Oleh sebab itu didalam teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan dari seseoranguntuk seseorang menaati hukum yang ada. Kontrol sosial pada dasarnya dapat diartikan sebagai pengawasan sosial yaitu suatu sistem yang mendidik, mengajak dan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma-normasosial.

Banyak faktor seseorang menjadi seorang penadah sepeda motor salah satunya karena barang yang dijual relatif lebih mudah diperjual belikan serta keuntungan yang lumayan besar daripada menjual motor utuh langsung,

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.74.

walaupun biasanya penadah berdalih bahwa ia tidak merasa melakukan kejahatan penadahan karena ia sendiri merasa mendapatkan barang tersebut dibeli dengan uang yang halal, serta ia tidak mendapatkan barang tersebut dari hasil curian yang dilakukan olehnya, karena banyak pola pikir seperti inilah semakin maraknya orang-orang menjadi penadah sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat yang seharusnya dengan atau tanpa mereka sadari.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dalam operasionalnya menggambarkan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana penadahan dengan teori-teori hukum, serta bagaimana pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Yuridis-Normatif yaitu terdiri dari penafsiran hukum, konstruksi hukum dan filsafat hukum, adalah suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi disamping itu juga berusaha menelaahkaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan

beberapa tahap yang meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan

Menurut *Ronny Hanitijo Soemitro*, yang dimaksud penelitian kepuustakaan yaitu:<sup>19</sup>

Penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktak, serta perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penandahan. Bahan hukum tersebut berupa:
  - a) Undang-Undang Dasar Rwpublik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil karya ilmiah, artikel, jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan penelitian ini; dan
- 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan kamus lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.160.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang telah diperoleh, untuk mendapatkan kolerasi dengan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>20</sup> Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi, data yang berhubungan di Indonesia.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>21</sup> Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu ialah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985. hlm.15.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.57.

diwawancarai untuk menjawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :<sup>22</sup>

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang rinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian alat tulis, tape recorder, handphone, dan flashdisk.

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif yang dimana menurut *Ronny Hanitijo Soemitro* adalah analisis data secara yuridis kualitatif, adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.59

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm.93.

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti di dalam mengumpulkan data skripsi ini dilakukan

### a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAS di Jalan Lengkong Besar No.68 Bandung 40261.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132 , Telp. (022) 2506210.